

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun Anggaran 2022 dan RKPD Provinsi Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD, memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya.

Hakikat dari Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun untuk menjaga konsistensi antara APBD dengan RKPD. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi

dan misi pembangunan Kabupaten Lamongan dan implementasi dari RKPD sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan menjadi bagian penting dan langkah awal untuk menuju kesinambungan dan kesuksesan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2021.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2022;
2. Mensinergikan antara perencanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat;
3. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 sehingga penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2022;
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Dasar Hukum dan ketentuan lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);
 54. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menilik pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 Pemerintah Pusat telah menetapkan asumsi pertumbuhan yang sangat optimis untuk Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar 5,2%-5,8%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2020 (triwulan II) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% (y-on-y) dan -1,26% (c-to-c), disisi lain pandemi COVID-19 masih terjadi hingga memasuki triwulan III, dikhawatirkan dampak yang ditimbulkan akan memperlemah kondisi perekonomian hingga akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021.

Berkaca terhadap beberapa tahun terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada diatas rata-rata Nasional dengan rata-rata capaian diatas 5%. Namun dengan adanya pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi. Hal ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global yang sedang melanda dunia. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada kuartal III-2020 masih mengalami kontraksi 3,49% tetapi tidak sedalam kuartal sebelumnya. Jika dilihat secara kuartalan (qtq), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dibandingkan dengan kuartal II-2020 yang minus 4,19% (qtq). Secara umum, struktur produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2020 masih ditopang oleh lima sektor utama dengan porsi 64,13%, yaitu sektor industri yang masih minus 4,31% (qtq), sektor pertanian 2,15%, perdagangan 5,03%, konstruksi -4,52%, dan pertambangan -4,28%. Dari 17 lapangan usaha yang ada tujuh sektor masih tumbuh positif meski melambat, kecuali sektor informasi dan komunikasi (Infokom), jasa kesehatan dan pengadaan air.

Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 11,16 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,87 persen. Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada PMTB 4,31 persen, diikuti pengeluaran konsumsi pemerintah 3,18

persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 0,83 persen. Hal itu disebabkan sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi covid-19 seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta konstruksi. Untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 26,77 persen, diikuti bidang konstruksi sebesar 4,13 persen. Sebaliknya, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori pertambangan dan penggalian yang mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,92 persen. Hal ini dipicu oleh permintaan komoditas pertambangan seiring pulihnya ekonomi beberapa negara. Sehingga permintaan ekspor migas ke luar negeri meningkat 99 persen.

Secara keseluruhan penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yakni jasa Pendidikan 0,11%, Pertanian 0,09% dan pengadaan air 0%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 terkontraksi 2,39% dan sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,57%. Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur yang mengalami Peningkatan dari 0,402 (2016) ke 0,416 (2017). Kemudian Turun di Tahun 2018 (0,317) dan pada tahun 2019 (0,364) serta tidak mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni tetap berada di angka (0,364) dan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini nasional pada tahun 2020 yakni 0,385. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir efektif dalam menurunkan kesenjangan di Jawa Timur.

Secara umum, kesimpulan kondisi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan antara pertumbuhan ekonomi, TPT, dan gini ratio memiliki pergerakan yang sama setiap tahunnya. Namun untuk kemiskinan dan IPM pemerintah Provinsi Jawa Timur masih perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dan IPM nya rendah melalui berbagai kebijakan prioritas.

Sebagaimana PDRB atas dasar harga konstan, 4 sektor terbesar PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 13.449.289.100.000, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 7.661.842.200.000, sektor konstruksi sebesar Rp. 4.331.997.100.000 dan sektor industri sebesar Rp. 4.171.156.200.000. Sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan harus menjadi perhatian utama, dimana mayoritas penduduk bermata pencaharian pada sektor ini, sehingga pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 ,secara berurutan turun 2017 sebesar 5,5, 2018 sebesar 5,44 dan 2019 sebesar 5,43. Tahun 2020 menjadi pengecualian dimana kondisi perekonomian lebih terpengaruh karena adanya pandemi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi -2,65. Akan tetapi jika dibandingkan dengan 3 besar sektor penyumbang PDRB, pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada sektor komunikasi dan informatika dengan pertumbuhan mencapai 9,11. Dari 4 besar sektor penyumbang PDRB, pertumbuhan sektor industri menjadi pertumbuhan pertama dengan pertumbuhan mencapai 11,66%, Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,12%. Kondisi ini menunjukkan sektor potensial masih belum mendongkrak perekonomian daerah.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di level Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2019 masih dibawah rata-rata provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 5,43% dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi sebesar 5,52% dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pada angka 5,02%. Kondisi 2020 tidak dapat diperhitungkan karena adanya pengaruh pandemic yang menyebabkan aktivitas perekonomian menurun

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan anggaran didasarkan pada tujuan pembangunan daerah, penanganan dan recovery atas pandemic covid 19 sehingga arah kebijakan belanja memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program prioritas), pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indicator kinerja utama tahun 2022 serta dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir di tahun 2021, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan,

dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tergantung pada kemampuan keuangan daerah sehingga dalam merumuskan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan cermat, terukur dan terarah agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Pemberlakuan otonomi daerah yang telah digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Kebijakan fiskal Kabupaten Lamongan di tahun 2022 diarahkan pada upaya mengelola keuangan daerah dengan baik dengan menjaga keseimbangan antara

optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya yang bersifat wajib atau mandatory, yakni:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, Penanggulangan HIV/AIDS, dan *tuberculosis (TBC)*, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemuktahiran skala besar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan

orang tidak mampu dalam APBD.

6. pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai UHC sesuai dengan target nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pembayaran iuran PBI jaminan kesehatan berdasarkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia serta pemberdayaan untuk lanjut usia aktif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "Clean Government", untuk menunjang kinerja UPP Kabupaten/Kota;
12. pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan:
 - 1) pengelolaan kerja sama dengan media cetak, media *online*, televisi dan radio;
 - 2) pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial;
 - 3) peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan

- 5) pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemerintah Daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. pemberian tunjangan ASD Daerah yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui pendataan, pelatihan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 19. pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 20. peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
21. peningkatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 22. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 23. perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 24. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 25. pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up
 26. melaksanakan pembangunan keluarga di daerah:
 - 1) menetapkan kebijakan pelaksanaan pembangua keluarga;
 - 2) melaksanakan dan Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan keluarga;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan keluarga;
 - 4) meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk pelaksanaan pembangunan keluarga;
 - 5) menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembagunan keluarga;
 27. peningkatan partisipasi dan keterlibatan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha (LPDU) serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 28. pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 29. tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dan penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

30. percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.
32. memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
 - 1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
35. pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pengolahan minerba sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
36. Rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
37. pengujian dan setifikasi mutu dan produk melalui verifikasi mutu produk dan pengembangan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi;
38. pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa melalui peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa dan fasilitasi penanganan

terhadap pelanggaran atas ketentuan kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen.

39. metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan melalui:
 - 1) pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang;
 - 2) verifikasi standar ukuran;
 - 3) pengawasan/penyukuhan metrologi legal;
 - 4) penyidikan metrologi legal.
40. dalam rangka pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan bidang sanitasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
41. Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan (KUA) memuat asumsi-asumsi dasar baik makro ekonomi dan sosial sebagai landasan dalam Penyusunan RAPBD. Dalam penyusunan KUA 2022 dilakukan dengan mensinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2020. Selain itu penyusunan KUA 2022 dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal saja, namun juga perekonomian global dan domestik serta berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh oleh perekonomian nasional. Untuk lebih jelasnya mengenai asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan RAPBD dapat dilihat pada sub bab berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemerintah pusat sebagaimana pada Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengungkapkan beberapa asumsi makro yang melandasi kerangka fiskal APBN tahun 2022. Angka asumsi makro yang telah disepakati yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8 persen;
- b. Tingkat inflasi 2-4 persen;
- c. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS;
- d. suku bunga SBN 10 tahun 6,32-7,27 persen, dan;

e. harga minyak ditetapkan sebesar US\$55 hingga US\$65 per barel dan lifting minyak bumi dipatok sebesar 686.000-726.000 bph dan lifting gas bumi 1.031-1.103 BOEPD.

Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9 persen, rasio gini pada indeks 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46. Selain itu, ditetapkan pula indikator pembangunan yaitu nilai tukar petani pada kisaran 103-105 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 104-106. Kementerian Keuangan dan dengan seluruh instansi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik memahami sepenuhnya dan akan memaksimalkan seluruh ruang kebijakan dengan tetap memperhatikan adanya dinamika yang cukup tinggi baik di dalam negeri dan luar negeri yang tentu akan memerlukan respon dari semua.

Sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2022 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. Sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Dengan berpijak kepada kebijakan serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan sebagai asumsi dasar penyusunan KUA TA 2022 sebagaimana Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2022 yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian pada suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi telah menerima dampak yang signifikan akibat adanya pandemi COVID 19. Namun demikian kita patut bersyukur karena Perekonomian Kabupaten Lamongan pada Tribulan Ketiga tahun 2020 walaupun mengalami kontraksi sebesar 1,16 persen masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun

Nasional. Sehingga untuk pertumbuhan ekonomi pada Tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 3,55%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 %, secara berurutan turun 2017 sebesar 5,5 %, 2018 sebesar 5,44 % dan 2019 sebesar 5,43 %. Tahun 2020 menjadi pengecualian dimana kondisi perekonomian lebih terpengaruh karena adanya pandemi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi -2,65 %. Selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel pertumbuhan PDRB dibawah ini :

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020


Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,32	1,69	-2,33	0,12	-0,16
Pertambangan dan Penggalian	3,07	6,77	9,18	3,62	-6,57
Industri Pengolahan	8,7	11,24	27,4	11,66	-2,08
Pengadaan Listrik dan Gas	8,95	5,66	6,04	6,12	-1,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,49	7,68	5,18	7,7	4,26
Konstruksi	6,34	8,75	7,34	9,97	-7,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	6,74	6,8	6,11	-9,15
Transportasi dan Pergudangan	8,66	8,16	9,25	8,89	-6,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,84	12,75	9,73	7,68	-8,33
Informasi dan Komunikasi	7,04	8,75	7,83	9,83	7,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,82	4,27	4,8	4,2	-0,04
Real Estate	5,95	7,72	8,16	6,91	2,98
Jasa Perusahaan	5,77	5,12	8,11	6,85	-6,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	2,98	4,63	3,75	-0,06
Jasa Pendidikan	6,4	6,27	7,62	7,98	2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,26	7,95	8,72	7,84	8,74
Jasa lainnya	3,35	4,96	4,9	6,19	-14,77
PDRB	5,86	5,5	5,44	5,43	-2,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 PDRB ADHB sebesar Rp. 33.407.860.000.000,- meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp.31.309.470.000.000,-. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2019 sebesar Rp.23.299.990.000.000,-. Meningkat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp.22.104.030.00.000,-. Peningkatan ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2019 mencapai 5,44% diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02%, tetapi dibawah Jawa Timur yang mencapai 5,52%. Driver dari pertumbuhan ekonomi Lamongan antara lain industry pengolahan, kontruksi, perdagangan dan informasi dan komunikasi. pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 14,18 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi pandemi sehingga berdampak terhadap perlambatan perekonomian akibat dari menurunnya kinerja lapangan usaha terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Adapun Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 3.1

Perkembangan PDRB atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2020




Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

Sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi terbesar mengalami pertumbuhan terendah dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) lapangan usaha yang ada.

Namun demikian saat ini pertumbuhan sektor lapangan usaha ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

b. Tingkat Inflasi

Grafik 3.2
Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks Harga Konsumen (IHK) dan Deflator PDB. Penyebab inflasi ada 3 yaitu demand, biaya produksi dan kombinasi.

Data pada grafik diatas menunjukkan tingkat inflasi Kabupaten Lamongan dalam kategori ringan, dimana laju inflasi dalam setiap tahun masih berada dibawah 10 %. Inflasi Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir fluktuatif namun terkendali, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,12 % dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,52 %.


Perkembangan laju inflasi Kabupaten Lamongan 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2018 sebesar 2,48 % dan turun pada tahun 2019 menjadi 1,86 % dan masih dibawah Provinsi Jawa Timur (2.12%) maupun Nasional (2.78%). Penurunan angka inflasi di Kabupaten Lamongan dipengaruhi harga kebutuhan komoditas bahan makanam minuman, bbm, listrik, air yang cenderung stabil dan didukung oleh ketersediaan bahan pokok yang mencukupi. Dengan laju inflasi yang cenderung rendah, sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang ditandai dengan peningkatan produksi baik di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang secara umum turut andil dalam menggenjot nilai investasi di Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan melakukan sejumlah langkah seperti melakukan operasi pasar untuk menekan inflasi, pengembangan perekonomian berbasis desa dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kelancaran distribusi. Sehingga diharapkan hanya berkisar pada angka 2%.

c. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori "rendah", nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori "moderat", dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 berada dalam ketimpangan "tinggi". Indeks Gini Kabupaten Lamongan dalam lima tahun berturut-turut cenderung fluktuatif.

Grafik 3.3
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020



Sebagaimana grafik diatas, Pada tahun 2018 dan 2019 indeks ketimpangan pendapatan Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori moderat/sedang, akan tetapi pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan mengalami perbaikan dan masuk kategori rendah. Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan Indeks Gini berkisar sebesar 0,292.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami kenaikan. IPM Kabupaten Lamongan diatas rata-rata IPM Jawa Timur dan Nasional. Berdasarkan Berita Resmi Badan Pusat Statistik, bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lamongan terus mengalami kemajuan. Perolehan IPM Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sebesar 70,34, kemudian pada tahun berikutnya, yakni 2017 jumlah perolehannya mengalami kenaikan menjadi 71,11. Selanjutnya secara terus menerus mengalami kenaikan hingga puncaknya yang diperoleh pada tahun 2020, dimana jumlah perolehannya mencapai 72,58 yang sekaligus menjadi capaian tertinggi IPM Kabupaten Lamongan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Tren capaian positif yang ditunjukkan melalui perolehan nilai IPM yang terus meningkat ini menandakan bahwa derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Lamongan secara umum semakin baik, selain itu meningkatnya kemampuan daya belinya, dan semakin membaiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk, diharapkan pada tahun 2022 ini, IPM Kabupaten Lamongan bisa menapai 73,29. Adapun Perkembangan IPM Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Grafik 3.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020



e. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Tahun 2016 sebesar Rp. 321,002 /Kapita / bulan
2. Tahun 2017 sebesar Rp. 335.783 /Kapita / bulan
3. Tahun 2018 sebesar Rp. 360.444 /Kapita / bulan
4. Tahun 2019 sebesar Rp. 380.220 /Kapita / bulan
5. Tahun 2020 sebesar Rp. 397.980 /Kapita / bulan

Grafik 3.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020



Sebagaimana grafik diatas, Kemiskinan di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun trendnya terus menurun baik dari persentase/angka kemiskinan maupun dari sisi jumlah penduduk miskinnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan sebesar 176.920 orang atau 14,89%. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan sebesar 164.680 orang atau 13,85%. Jadi selama lima tahun jumlah penduduk miskin turun sebanyak 12.240 orang. Dan pada Tahun 2022 ini, angka kemiskinan diharapkan hanya sebesar 13,39% saja.

3.3 Lain-Lain Asumsi

Kondisi yang diperkirakan berpengaruh terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Penanggulangan dan pencegahan bencana pandemic COVID-19 serta pemulihan sektor sosial dan ekonomi;
- b. Dinamisasi Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat yang berpedoman pada realisasi anggaran daerah;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan P3K sesuai formasi pegawai Tahun 2021 yang mencakup belanja gaji sekaligus tunjangannya;
- d. Ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai, ditunjukkan dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat memperlancar arus barang dan jasa yang berakibat pada pertumbuhan wilayah yang merata; dan
- e. Kebijakan lain terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan daerah, sebagai berikut:

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:

a) Penganggaran pajak daerah:

- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- (7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
- (9) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- (10) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
- (11) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (b) menghambat mobilitas penduduk;
 - (c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (d) kegiatan impor/ekspor; dan
 - (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
- (13) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (14) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,

gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran retribusi daerah:

- (1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- (6) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

- (7) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- (8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - (a) Objek DKPTKA:
 - i. Retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - ii. Retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - (b) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - (c) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
 - (d) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- (9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- (10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- (11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (12) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - (a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - (b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - (c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - (d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
- (13) Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) hasil kerja sama daerah;
 - (d) jasa giro;
 - (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) pendapatan bunga;
 - (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (k) pendapatan denda pajak daerah;

- (l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (n) pendapatan dari pengembalian;
 - (o) pendapatan dari BLUD; dan
 - (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
 - (1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:
 - (a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - i. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
 - i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
 - (i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - (ii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 - ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH- Cukai

Hasil Tembakau (DBH-CHT)

- (i) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.
 - (ii) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - (iii) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

- (i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH- SDA) terdiri dari DBH- Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH- Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH- Perikanan;
- (ii) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
- (iii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD

Tahun Anggaran 2022.

- (iv) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH- SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (v) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (vi) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun

Anggaran 2018.

- (vii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (viii) Dana Transfer Umum, Pendapatan DBH- Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (i) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (ii) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (iii) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
 - (iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- ii. Dana Transfer Khusus
- i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 - ii) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(b) Dana Insentif Daerah

- i. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu

berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

- ii. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 - iv. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (c) Dana Otonomi Khusus
- i. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - iii. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021.
 - iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 - v. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri DalamNegeri.
- (d) Dana Desa (DD)
- i. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

- i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada

Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.
 - iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (b) Pendapatan bantuan keuangan
- i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
 - ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

- iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
 - iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
- iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- b) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - (1) Pendapatan hibah

- (a) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (c) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:
 - i. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - ii. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.
- (d) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- (f) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (g) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

(h) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

2) Dana darurat

(a) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

(d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- (3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (a) Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
 - (b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya Kondisi umum Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 tidak mengalami perbedaan yang jauh yakni masih sangat tergantung dari penerimaan pendapatan Dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Upaya – upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Dengan upaya tersebut diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan dapat terwujud.

Kebijakan peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun Estimasi pendapatan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Target / Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	475.740.264.648,00
1	Pajak Daerah	145.816.000.000,00
2	Retribusi Daerah	16.927.623.700,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.770.083.348,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	290.226.557.600,00
II	PENDAPATAN TRANSFER	2.490.059.334.961,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.187.579.296.899,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	302.480.038.062,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.468.139.891,00
1	Pendapatan Hibah	11.468.139.891,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.977.267.739.500,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pada Bab V Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini memuat kebijakan terkait perencanaan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022. Selain itu, dimuat juga kebijakan-kebijakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi, tantangan, masalah dan isu strategis yang berkembang, sehingga keluarlah prioritas-prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di tahun 2022 untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan

urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;

7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.
9. unsur pendukung, meliputi:
10. sekretariat Daerah; dan
11. sekretariat DPRD.

unsur penunjang, meliputi:

1. perencanaan;
2. keuangan;
3. kepegawaian;
4. pendidikan dan pelatihan;
5. penelitian dan pengembangan;
6. penghubung; dan

unsur pengawas yaitu inspektorat;

unsur kewilayahan, yaitu 27 Kecamatan;

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

- 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- b. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
 - c. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
 - d. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
 - e. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
 - f. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

- g. Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
- 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- h. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- i. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- k. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- l. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- n. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- o. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- p. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada KUA RAPBD tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lamongan memproyeksikan Belanja Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	ALOKASI BELANJA*) (Rp)
1	2	3
	BELANJA	
I	BELANJA OPERASI	1.958.927.763.760,00
	1 Belanja Pegawai	947.928.391.391,00
	2 Belanja Barang dan Jasa	773.567.894.476,00
	3 Belanja Bunga	13.342.855.643,00
	4 Belanja Hibah	210.418.502.250,00
	5 Belanja Bantuan Sosial	13.670.120.000,00
II	BELANJA MODAL	466.262.152.832,00
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.992.743.517,00
	2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.252.506.590,00
	3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	270.072.020.459,00
	4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.878.321.500,00
	5 Belanja Modal BLUD	4.066.560.766,00
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00
IV	BELANJA TRANSFER	661.489.885.808,00
	1 Belanja Bagi Hasil	16.309.922.500,00
	2 Belanja Bantuan Keuangan	645.179.963.308,00
	Jumlah Belanja	3.118.179.802.400,00

**Data diolah dan bersifat indikatif*

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Struktur pembiayaan daerah terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir dan Pembayaran Pokok Utang.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- (b) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
 - (c) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (d) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - (e) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- 2) Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Penerimaan Pinjaman Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
 - (b) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
 - (c) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

- (d) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah).
- (f) Mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri,
- (g) Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (h) Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah
- (i) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
- (l) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan

- (m) urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- (n) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - (a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - (b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - (c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Penyertaan Modal Daerah

- (a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (c) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - i. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.
 - ii. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - iv. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
 - v. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan

perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Adapun proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta SILPA tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	205.000.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00
06.02.01	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	205.000.000.000,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.087.937.101,00
06.03.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.087.937.101,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	64.087.937.101,00
	Pembiayaan Netto	140.912.062.899,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 merupakan penjabaran tujuan dan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selain itu juga mencakup kebijakan yang mendukung prioritas nasional yang berdasarkan tema RKP Tahun 2022 yakni **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yakni **“Peningkatan Akses Kualitas Pelayanan Dasar, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat dan Pemulihan Sosial Ekonomi Serta Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi”** dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang sedang melanda.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2022 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 7 prioritas pembangunan nasional;
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD tahun 2022;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lamongan pada penyusunan RKPD 2022.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan definisi pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berguna untuk terwujudnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya nanti dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan taraf hidup baik lahir maupun batin secara adil dan merata, serta dengan mengacu tahapan dan prioritas pembangunan, maka tema pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah:

"Pemantapan Sosial Ekonomi Dan Peningkatan Layanan Dasar Serta Penyediaan Infrastruktur Terintegrasi"

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kabupaten Lamongan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu strategis permasalahan, hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan. Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara

jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai. Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

4.2 Visi dan Misi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lamongan, yaitu: **"TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN"** maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan ditetapkan 5 (lima) misi yang terdiri dari :

Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman.

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Selain itu Misi dua juga akan fokus pada peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas. Agar masyarakat puas terhadap layanan infrastruktur, maka kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap resiko bencana harus meningkat.

Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram.

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial masyarakat melalui sikap toleran, solidaritas sosial yang meningkat, stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan meningkat. Selain itu kesalehan sosial juga dapat direpresentasikan dengan menjaga kelestarian nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap pemerlu kesejahteraan sosial.

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Fokus misi ke lima adalah peningkatan Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa.

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Hubungan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
Visi TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN			
	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pelaku Ekonomi • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan • Meningkatkan Efektivitas Investasi
	Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan • Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat • Meningkatkan Kualitas Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			Kepemudaan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
	Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata • Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup • Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana
	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat Pemerlu Kesejahteraan Sosial • Meningkatnya toleransi • Meningkatnya rasa aman masyarakat • Meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong royong • Meningkatnya Kelestarian Budaya
	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif • Meningkatnya Kapasitas (ASN) Daerah • Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal • Meningkatnya Kemandirian Desa

Sedangkan penjabaran tujuan dan sasaran kedalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan adalah sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH		
Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Kualitas Pelaku Ekonomi	1 Mengembangkan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan investasi yang juga turut menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD	Memanfaatkan potensi bonus demografi daerah
	2 Penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
		Meningkatkan kesejahteraan petani
		Mengoptimalkan potensi-potensi investasi daerah yang dapat menyerap tenaga kerja secara massif
3 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas	Meningkatkan peran, keberdayaan kemandirian perempuan	
2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1 Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur pendukung produksi dan kapasitas petani dan nelayan	Mempercepat pemulihan kontribusi PDRB sektor
		Mengakselerasi produksi industri olahan hasil pariwisata daerah
	2 Meningkatkan pendapatan asil daerah melalui penarikan pajak dan retribusi untuk mengurangi derajat ketergantungan oleh bantuan pemerintah	Meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata
3 Meningkatkan Efektivitas Investasi	1 Mengembangkan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan investasi yang juga turut menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD	Pengembangan Investasi daerah

MISI 2: MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERAHLAK YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN		
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan	1 Meningkatkan partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan menyediakan subsidi bagi sekolah dan beasiswa	Meningkatkan IPM Lamongan
		Meningkatkan Harapan dan Rerata Lama Sekolah
		Meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah
		Memproporsionalkan jumlah guru dan murid
		Afirmasi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin
		Meningkatkan penguasaan teknologi pelajar
2 Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan kualitas kesehatan bagi bayi, balita dan ibu mengandung serta kapasitas kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas dan posyandu	Meningkatkan IPM Lamongan
		Meningkatkan kesehatan bayi dalam rangka menekan pertumbuhan jumlah stunting
		Afirmasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
		Menguatkan usia harapan hidup Kabupaten Lamongan
		Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan
		Memproporsionalkan jumlah tenaga kesehatan.
		Mengoptimalkan pendataan dan pelayanan kesehatan terhadap penderita malaria dan HIV dan penyakit endemik tropis lainnya. Penyediaan layanan konsultasi pemulihan kecanduan rokok, narkoba dan kasus obesitas.
3 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan	1 Meningkatkan fasilitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan fasilitas kepemudaan dan olahraga
4 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	1 Penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial	Meningkatkan PDB/Pengeluaran Perkapita dan Akses Pangan belum optimal
MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN		
Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	1 Mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang mendukung penyerapan tenaga kerja untuk	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
		Meningkatkan kualitas akses air baku
		Meningkatkan kualitas sanitasi
2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1 Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah
	2 Pertumbuhan industri dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kualitas sungai
3 Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	1 Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka pertumbuhan industri dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kualitas dan jumlah desa tanggu bencana
		Meningkatkan kualitas mitigasi bencana
		Meningkatkan pengelolaan infrastruktur mitigasi banjir

MISI 4: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS-BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TENTRAM		
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pemerlu Kesejahteraan Sosial	1 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS
2 Meningkatnya Toleransi	1 Meningkatkan toleransi	Menjamin kebijakan pemerintah telah memperhatikan keadilan semua pihak Menekan penyebaran paham-paham radikalisme
3 Meningkatnya rasa aman masyarakat	1 Meningkatkan Rasa Aman	Meningkatkan upaya penegakan perda dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Kabupaten Lamongan
4 Meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong royong	1 Meningkatkan Solidaritas Gotong-Royong	Menguatkan budaya gotong royong saling bantu di Kabupaten Lamongan
5 Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	1 Meningkatkan Masyarakat Berbudaya	Menguatkan penerapan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatkan kualitas inventarisasi objek-objek kebudayaan yang memiliki nilai sejarah dan berharga Menguatkan identitas dan karakter lokalitas Lamongan kepada generasi muda
MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI		
Tujuan: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
2 Meningkatnya Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Mengakselerasi peningkatan kualitas SDM pemerintahan Mengakselerasi transformasi ASN yang lebih smart dan dinamis
3 Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Meningkatkan kualitas data Penyederhanaan birokrasi baik secara proses birokratif maupun secara institusi Memanfaatkan akses teknologi informasi dan kemudahan menggunakan perangkat sebagai media akselerasi transformasi dan reformasi birokrasi Mengakselerasi transformasi dan reformasi birokrasi
4 Meningkatnya Kemandirian Desa	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam manajemen pemerintahan dan keuangan

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, sebagai salah satu acuan dalam penyusunan APBD tahun 2022 merupakan ringkasan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Lamongan Tahun Anggaran 2022, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Lamongan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu rincian anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan.
2. Penambahan atau pengurangan pagu rincian program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022.

Demikian Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk selanjutnya akan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan guna memperoleh kesepakatan.